



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMANDAU

Alamat : Komplek Perkantoran Bukit Hibul Jl. Fatmawati No : - Nanga Bulik 74162
Telp. (0532) 2071399, Fax. (0532) 2071391, Email : kpu.lamandau@gmail.com

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMANDAU

NOMOR : 02.2/HK.03.2-Kpt/6209/Sek-Kab/I/2021

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM AGEN PERUBAHAN DI LINGKUNGAN SEKRETRAIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMANDAU TAHUN 2021

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMANDAU

- Menimbang :
- a. Bahwa untuk kelancaran dan keterlanjutan pelaksanaan program dan kegiatan Reformasi Birokrasi Serta peningkatan pelayanan terhadap stakeholder di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lamandau perlu di bentuk Tim dan Sekretraiat Tim Agen Perubahan;
 - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lamandau tentan Pembentukan Tim dan Sekretariat Tim Agen Perubahan Di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lamandau Tahun 2021.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
 5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
 6. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
 7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 30 Tahun 2018
 8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
 9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Nagara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 442);

MEMUTUSKAN

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMANDAU TENTANG PEMBENTUKAN TIM AGEN PERUBAHAN DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMANDAU TAHUN 2021
- KESATU : Mengangkat nama - nama yang tercantum dalam lampiran keputusan jnj menjadi Tim Agen Perubahan di Lingkungan Seretariat Komisi Pemilihan umum Kabupaten Lamandau.
- KEDUA : Tim Agen Perubahan untuk perbaikan Pelayanan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas:
1. Melakukan Agenda Perubahan untuk perbaikan Pelayanan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupten Lamandau pada Jabatan Struktural yang diemban;
 2. Melakukan Sosialisasi pada Subbagian yang terkait;
 3. Melakukan Koordinasi perubahan pada Subbagian terkait;
 4. Melakukan Presentasi kepada Pejabat terkait tetang pelaksanaan agenda perubahan sebagaimana angka 1;
 5. Menyusun laporan kegiatan agenda perubahan yang dilaksanakan;
 6. Melaporkan kepada Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lamandau.
- KETIGA : Sekretariat Tim Agen Perubahan di lingkungan Sekretraiat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lamandau sebagaimana dimaksud diktum KESATU, mempunyai tugas:
1. Memfasilitasi Tim Agen Perubahan dalam melaksanakan agenda perubahan;
 2. Menyusun laporan kegiatan yang dilaksanakan Tim Agenda Perubahan;
 3. Melaporkan kepada Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lamandau.
- KEEMPAT : Tim Agen Perubahan dan Sekretariat Tim Agen Perubahan di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lamandau bertanggungjawab kepada Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lamandau.
- KELIMA : Sebagai akibat biaya yang dikeluarkan Keputusan ini dibebankan pada DIPA APBN KPU Kabupaten Lamandau Tahun Anggaran 2021.
- KESEMBILAN : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan berakhir tanggal 31 Desember 2021, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Nanga Bulik
Pada tanggal : 5 Januari 2021

Plt Sekretaris,

ttd

ANGGARA APRIADI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMANDAU
Kepala Sub. Bagian Hukum



LAMPIRAN : KEPUTUSAN SEKRETARIS KPU KABUPATEN LAMANDAU
NOMOR : 02.2/HK.03.2-Kpt/6209/Sek-Kab/I/2021
TANGGAL : 5 Januari 2021

**SUSUNAN TIM AGEN PERUBAHAN
DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KPU KABUPATEN LAMANDAU
TAHUN 2021**

No.	Nama	Jabatan	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3	4
1.	ANGGARA APRIADI	Plt. Sekretaris	Ketua dan Koordinator Perubahan di Subbagian Hukum
2.	DANNY ADITYO	Staf Sub Bagian Hukum	Anggota
3.	EDWINA IRA HANDAYANI GINTING	Staf Sub Bagian Hukum	Anggota
4.	FAUJI RAHMAN	Kasubbag Keu, Umum dan Logistik	Koordinator Perubahan di Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik
5.	GALIH Satria HUTAMA	Staf Sub Bagian Keuangan	Anggota
6.	DINAR AGUSTINA SIRAIT	staf Sub Bagian Umum	Anggota
7.	ANDRI SUSANTI	staf Sub Bagian Umum	Anggota
8.	EKO YULIANTO	Kasubbag Teknis Pemilu dan Hupmas	Koordinator Perubahan di Sub Bagian Teknis Pemilu dan Hupmas
9.	ABU HANIF SAMSU	Pelaksana sub Bagian Program dan Data	Koordinator Perubahan di Sub Bagian Program dan Data

Plt Sekretaris,

ttd

ANGGARA APRIADI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMANDAU
Kepala Sub. Bagian Hukum



ANGGARA APRIADI